



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 108/PUU-XI/2013**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008
TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 21 JANUARI 2014



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 108/PUU-XI/2013

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [Pasal 3 ayat (4), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112] terhadap Undang-Undang Dasar 1945

PEMOHON

1. Yusril Ihza Mahendra

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Selasa, 21 Januari 2014, Pukul 13.36 – 14.20 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Ahmad Fadlil Sumadi | (Ketua) |
| 2) Harjono | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |

Luthfi Widagdo Eddyono

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Yusril Ihza Mahendra

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.36 WIB

1. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sidang untuk Perkara Nomor 108/PUU-XI/2013 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon sendiri ini yang datang. Saudara Pemohon, sebelum Saudara disilakan menyampaikan pokok-pokok permohonannya secara lisan karena yang tertulis sudah kami terima, maka terlebih dahulu Mahkamah perlu memberitahukan bahwa apa yang Saudara mohon di dalam permohonan ini pernah ada putusan Mahkamah terkait dengan Pasal 3-nya dan selanjutnya juga ada putusan yang akan Mahkamah ucapkan dalam waktu dekat ini pada hari Kamis besok. Oleh karena itu karena putusan pengujian undang-undang itu bersifat erga omnes berlaku untuk seluruh warga negara meski diminta oleh perorangan atau badan hukum tertentu, maka saya terlebih dahulu sesudah menyampaikan informasi ini perlu menanyakan kepada Saudara Pemohon apakah ada sikap-sikap tertentu terhadap permohonan ini sebelum saya menyilakan Saudara untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Disilakan!

2. PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Terima kasih, Yang Mulia. Sudikah Yang Mulia menjelaskan apakah yang dimaksud dengan sikap-sikap tertentu itu?

3. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ada banyak hal karena permohonan itu sama, nanti bisa jadi permohonan ini akan diputus. Ya karena persoalan sama, maka akan berlaku putusan yang nebis. Kalau permohonan ini berbeda dengan yang dulu alasan konstitusionalnya berdasarkan Pasal 60 ayat (2), kalau permohonan nanti itu ditolak, maka ini akan diperiksa perbedaannya dari yang dulu dan seterusnya, banyak hal. Oleh karena menyangkut banyak teknis yang berbeda, maka saya ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu setelah saya rapat tadi, silakan.

4. PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Saya sungguh-sungguh memohon agar Majelis ini bersikap bijaksana, fair, dan adil, serta menjauhkan sikap apriori dalam memeriksa setiap perkara yang diajukan kepada Mahkamah. Sebelum mengajukan permohonan ini, saya selaku Pemohon tentu telah melakukan suatu penelitian dengan seksama terhadap permohonan-permohonan sebelumnya, saya ingin membuktikan di hadapan Majelis Yang Mulia bahwa permohonan saya ini tidak nebis in idem.

5. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, baik.

6. PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Pasal-pasal yang saya uji berbeda, batu uji dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga berbeda, walaupun petitum sebagian ada yang sama, tapi sebagian berbeda. Kalau sekiranya Majelis menghendaki, saya akan membuktikannya dalam sidang ini.

7. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Baik, itulah yang saya maksud dengan sikap sebenarnya. Oleh karena itu, kami bertiga memandang sikap yang perlu dikonfirmasi sudah cukup, informasi sudah cukup, maka berikutnya adalah Majelis akan menyalakan Saudara untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan ini, disilakan.

8. PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Terima kasih, Yang Mulia. Saya selaku Pemohon telah mengkonfirmasi sikap-sikap saya, dalam pada itu saya juga berhak memohon kepada Majelis untuk juga mengkonfirmasi sikap-sikapnya.

9. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, silakan. Silakan, sekarang waktunya Saudara menyampaikan pokok-pokok permohonan.

10. PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Apakah Majelis juga akan mengkonfirmasi sikapnya akan objektif, tidak apriori terhadap permohonan saya, sikap-sikap itu perlu didengar oleh seluruh rakyat Indonesia.

11. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Baik, dengan tidak perlu mengkonfirmasi sebenarnya bahwa Mahkamah akan secara umum sudah menjelaskan, termasuk bagian dari pemeriksaan perkara ini akan bersifat objektif, fair, dan terbuka untuk siapa saja. Silakan.

12. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Baik, tambahan ya. Jadi Saudara Pemohon ya, yang Anda hadapi adalah Panel pendahuluan, pemeriksaan pendahuluan. Anda masih berhadapan dengan tiga Anggota Majelis Hakim.

Saya kira sudah paham ya kalau tiga ini adalah berkaitan dengan perbaikan permohonan. Ya, kan? Sedangkan nanti keputusan itu diambil di dalam satu sidang, yaitu Rapat Permusyawaratan Hakim. Yang terdiri adalah satu hakim ... kebetulan ketuanya belum ada gantinya, ya. Jadi, delapan Hakim yang akan memeriksa itu. Oleh karena itu, pertanyaan Anda tadi adalah kalau ditujukan kepada Hakim ini, tentunya juga berlaku kepada delapan semuanya. Saya kira itu informasi yang diberikan, ya.

13. PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Sebelum dilanjutkan, saya ingin bertanya, Majelis Hakim. Apakah diizinkan? Menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi itu bersidang dengan sembilan hakim.

14. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Ya.

15. PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Kalau tidak sembilan, dengan tujuh, begitu.

16. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Ya.

17. PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Nyatanya, sekarang ada delapan Hakim.

18. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Ya.

19. PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Kalau sekiranya nanti Mahkamah bersidang dengan delapan Hakim, dapatkan Mahkamah mempertanggungjawabkan itu, baik kepada konstitusi maupun kepada undang-undang?

20. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Maksud Anda, apakah karena delapan, lalu tidak mungkin kalau diambil itu mungkin terjadi empat-empat, apa itu yang Anda maksud?

21. PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Itu bukan maksud saya, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Ya.

23. PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Itu maksud undang-undang, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Ya. Jadi, ada memang persyaratan bahwa paling sedikit tujuh Hakim. Ya, kan? Paling sedikit tujuh Hakim. Sekarang persoalan yang menyangkut delapan Hakim. Bagaimana dengan delapan Hakim, maka nanti akan kita ambil satu kebijakan. Kemungkinan yang bisa kita bayangkan adalah bagaimana nanti posisi ketua? Soalnya, biasanya ketua dalam sembilan Hakim itu adalah (...)

25. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Yang terakhir.

26. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Nanti mengambil keputusan terakhir setelah yang lain mengambil sikap. Saya kira begitu, ya?

27. PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Bolehkah saya bertanya, kalau ada delapan Hakim, satu Hakim harus mundur, bagaimana caranya Mahkamah memutuskan satu Hakim yang harus mundur itu?

28. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Satu Hakim yang harus mundur? Tidak ada yang harus mundur, cuma ketua didengar terakhir pendapatnya, tidak ada yang mundur. Jadi karena ketua ini terakhir, maka tujuh akan mengambil putusan dulu ... terlebih dulu, ya.

29. PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Baiklah. Majelis Panel Yang Mulia, saya Yusril Ihza Mahendra hadir dalam sidang ini selaku Pemohon dalam perkara ini dan tidak menggunakan kuasa hukum. Saya maju sebagai Pemohon Prinsipal sendirian di Mahkamah Konstitusi ini.

Pemohon memohon sudilah agar Mahkamah Konstitusi menguji norma undang-undang terhadap norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni norma Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap norma Konstitusi di dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 7C, Pasal 22E ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sebelum melangkah menguraikan lebih jauh permohonan ini, maka Pemohon lebih dulu akan menjelaskan dengan argumentatif bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini. Pemohon merujuk kepada ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, juga merujuk kepada ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang semuanya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dengan kesemua rujukan itu, maka Pemohon haqqul yaqin bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili, memeriksa, dan memutus permohonan ini yang putusannya berada pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final.

Kedua. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) mengajukan permohonan ini. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 mengatakan bahwa pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Yang dalam huruf a menyebutkan perorangan warga negara Indonesia.

Selanjutnya, penjelasan atas Pasal 51 tersebut mengatakan yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yuriprudensi tetap MK telah merumuskan apakah yang dimaksud dengan hak konstitusional dan kerugian konstitusional, yang tidak perlu saya uraikan lagi pada kesempatan ini.

Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia. Pemohon telah dicalonkan oleh sebuah partai politik dan diputuskan untuk menjadi calon Presiden Republik Indonesia dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang akan datang. Dalam memutuskan pencalonan tersebut, partai telah mempertimbangkan dengan seksama norma Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Calon presiden dan wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai presiden dan wakil presiden." Pemohon sebagai warga negara Indonesia telah memenuhi semua persyaratan yang dirumuskan oleh konstitusi tersebut yang dengan sendirinya sebagaimana juga kewarganegaraan lain, maka Pemohon mempunyai hak konstitusional untuk dicalonkan sebagai Presiden Republik Indonesia.

Selanjutnya, ketika Pemohon ingin melaksanakan keputusan partai politik tersebut untuk mencalonkan atau dicalonkan oleh partai tersebut sebagai calon presiden, maka baik Pemohon maupun partai tersebut tentu harus mengikuti prosedur pencalonan sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Bagi Pemohon, rumusan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ini sangat jelas, yakni pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilihan umum. Partai Bulan Bintang adalah partai peserta pemilihan umum 2014 dengan Nomor Urut 14 sebagaimana telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan umum.

Dengan demikian, sekarang ini Partai Bulan Bintang adalah partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya, partai politik peserta pemilihan umum yang disebutkan dalam Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 tersebut haruslah melakukan pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden sebelum pelaksanaan pemilihan umum, sebagaimana disebutkan dalam frasa Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu yang manakah yang dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2) itu? Jawabannya ada di dalam Bab 7B Undang-Undang Dasar 1945 yang judulnya dengan huruf besar Pemilihan Umum, yang membawahi satu pasal yakni Pasal 221.

Pasal ini menyatakan, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil 5 tahun sekali." Pasal 221 ayat (2) menyatakan, "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah." Di antara pemilu itu, pemilu manakah yang pesertanya adalah partai politik? Jawabannya ada Pasal 221 ayat (3) yang mengatakan, "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik."

Dengan demikian, jelas bahwa pengusulan calon presiden dan wakil presiden harus dilakukan sebelum pelaksanaan pemilu DPR dan DPRD yang diikuti oleh partai politik sebagai pesertanya. Tidak mungkin pencalonan itu, sebelum pemilihan umum presiden yang pesertanya adalah perorangan calon presiden dan wakil presiden juga tidak mungkin dilakukan sebelum pemilihan anggota DPD yang calonnya adalah perorangan calon anggota DPD.

Bahwa hak konstitusional Pemohon itu yang dijamin oleh kontitusi kini terhalang, terhambat, dan dikebiri oleh ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang menyatakan, "Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD." Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi sedikitnya 20% dan seterusnya sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden.

Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling lama tujuh hari sejak penetapan secara nasional, hasil pemilu anggota DPR dan pemungutan suara pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan paling lama tiga bulan setelah hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Intinya, Yang Mulia, kesemua pasal undang-undang ini mengatur bahwa pencalonan pemilihan dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden harus dilakukan sesudah terlaksananya pemilu DPR, DPD, dan DPRD yang seluruhnya merugikan hak-hak konstitusional Pemohon dan prosedur untuk melaksanakan hak-hak konstitusional tersebut.

Berdasarkan argumentasi ini, maka saya haqqul yaqin, saya sebagai Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini.

Tiga, argumen konstitusional. Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 42 yang dimohonkan untuk diuji adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Seluruhnya ada 14 ... ada ... seluruhnya ada 18 poin argumen konstitusional yang dikemukakan oleh Pemohon untuk membuktikan bahwa norma Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah bertentangan dengan norma konstitusi.

Saya tidak akan bacakan karena itu lebih baik nanti dibahas dalam persidangan Pleno.

Kesimpulan saya buat di sini secara sistematis. Dan terakhir adalah petitum dari permohonan ini.

Berdasarkan uraian-uraian yang seluruhnya saya kemukakan dalam 13 halaman permohonan ini, maka izinkanlah Pemohon atau memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk lebih dulu menyatakan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang ini dan memutuskan hal-hal sebagai berikut.

Satu, menyatakan norma Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Lembaran Negara 2008 Nomor 176, tambahan Lembaran Negara Nomor 4924, bertentangan dengan pasal ... ayat ... Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 7C, Pasal 22E ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dua, menyatakan norma Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Ketiga, menyatakan bahwa maksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7C Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah sistem presidensial. Apabila dikaitkan dengan sistem itu, maka maksud frasa di dalam norma Pasal 22E ayat (1), (2), dan (3) yakni pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota-anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden, dan dewan perwakilan rakyat adalah pemilihan umum itu dilakukan serempak dalam waktu yang bersamaan.

Empat, menyatakan bahwa maksud Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah bahwa setiap partai politik yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilihan umum adalah berhak untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden sebelum pelaksanaan pemilihan umum yang diikuti oleh partai politik yakni pemilihan umum DPR dan DPRD.

Jadi, Yang Mulia, inti petitum saya adalah pertama, premis yang saya kemukakan adalah seluruh norma undang-undang di dalam ayat-ayat tertentu di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 adalah bertentangan dengan konstitusi. Namun, saya tidak ingin terjadi kevakuman hukum akibat permohonan saya. Saya juga tidak ingin agar akibat putusan MK, sekiranya dikabulkan harus menunggu DPR dan presiden mengubah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.

Yang saya mohonkan adalah Mahkamah Konstitusi menggunakan kewenangannya sebagaimana selama ini di dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah sendirilah yang mengatakan bahwa Mahkamah adalah soul interpreter of the constitutional, Mahkamah adalah penafsir tunggal konstitusi. Sekarang, saya memohon kepada Mahkamah supaya Mahkamah memberikan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 7C, Pasal 6A ayat (2), dan Pasal 22E. Apakah arti dan makna dari pasal-pasal itu? Kalau Mahkamah menafsirkan pasal-pasal itu dengan benar, maka tidak diperlukan norma undang-undang untuk melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden bersamaan dengan pemilihan badan anggota-anggota legislatif.

Demikian permohonan saya, Yang Mulia.

30. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Terima kasih atas uraian secara lisan dari permohonan Saudara, yang selanjutnya perlu juga diinformasikan kepada Pemohon bahwa sidang ini diselenggarakan berdasarkan Pasal 39 tentang Pemeriksaan pendahuluan dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, isinya adalah kewajiban Hakim memberikan nasihat kepada Saudara dan sebagai nasihat itu Saudara berhak untuk mempertimbangkan dalam rangka memperbaiki atau tidak menggunakan sebagai pertimbangan untuk memperbaiki. Oleh karena itu, dalam rangka menjalankan kewajiban kami, saya menyilahkan Yang Mulia Prof. Maria untuk menyampaikan nasihatnya kalau ada.

31. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih, Bapak Ketua. Mohon maaf, tadi dikatakan harus menasihati. Tidak pantas kalau seorang murid menasihati gurunya seperti mengarami air laut, ya Pak. Tapi ... tidak menasihati, tapi ada hal-hal yang mungkin kurang tepat di dalam menuliskan di dalam permohonan ini. Saya menanyakan dahulu, apakah permohonan ini tetap yang lama belum diperbaiki? Yang saya terima.

32. PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Memang belum diperbaiki, Yang Mulia.

33. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Belum diterima. Ya, di sini dalam perihal permohonan ini dituliskan permohonan pengujian norma Pasal 3 ayat (4), kalau Pasal 3 ayat (4) itu bunyinya, "Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu presiden dan wakil presiden ditetapkan dengan keputusan KPU." Tapi tadi kan Pasal 3 ayat (5), juga di dalam halaman 2 di sini dikatakan kembali, "Pengujian norma undang-undang dalam Pasal 3 ayat (4) dan seterusnya sampai ke belakang."

Kemudian di alinea kedua, ini hanya dituliskan Pasal 3 saja, 3 keseluruhannya karena Pasal 3 ini ada beberapa ayat, ada 7 ayat, tapi tadi dikaitkan Pasal 3 ayat (5) saja, mohon itu nanti diperbaiki kembali. Kemudian juga di baris ketiga, alinea kedua dari bawah itu dituliskan Pasal 4 ayat (1), kemudian 6A ayat (2), mungkin ini kurang kata Pasal ya jadi Pasal 6A ayat (2), demikian. Kemudian, untuk kewenangan Mahkamah halaman 2 itu nomor 1 dan nomor 2, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu sekarang sudah diubah kembali dengan Perpu 1 yang lalu, dan yang sekarang sudah dimulai menjadi undang-undang ya.

Satu lagi yang saya ... yang Pasal 3 ayat (5) itu langsung juga sampai ke petitum, petitumnya tetap di sini yang dimohonkan Pasal 3 ayat (4) ya. Kemudian di halaman 4 baris ... angka 6. Di sini dikatakan bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai dengan angka 14, nah ini saya melihat dari halaman 1 sampai halaman 4 itu belum ada sampai angka 14, mungkin ini yang tadi dikatakan selanjutnya tadi. Saya rasa dari saya hanya itu saja, perbaikan dalam penyebutan pasal-pasal tadi, ada yang menyebutkan Pasal 3 ayat (4) dan sekaligus ayat (5) di halaman 5 alinea kesatu, tapi selanjutnya Pasal 3 ayat (4), ini mohon untuk diperbaiki kembali. Saya rasa itu, Pak.

34. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Yang Mulia Hakim Dr. Harjono.

35. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Baik, Ketua. Saya klarifikasi saja pernyataan Saudara Pemohon. Setelah membacakan petitum tadi kan ada tambahan, itu sudah masuk belum di permohonan? Sudah ada ya?

36. PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Tambahan.

37. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Harapan-harapan tadi.

38. PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Oh, ya di dalam ... di dalam argumen sudah dikemukakan, juga di dalam kesimpulan.

39. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Di dalam kesimpulan ya.

40. PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Cuma ketika lisan, saya balik umumkan.

41. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Oke. Ini nomor 6 sebelum petitum, halamannya 12.

42. PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Baik. Kesimpulan, Yang Mulia?

43. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Ya, halaman (...)

44. PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Kesimpulan angka 6 halaman 12.

45. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Ya.

46. PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Baik.

47. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi atas norma pasal dan seterusnya, lalu dikaitkan dengan sistem presidensial yang diatur dalam norma sekian, diharapkan dapat multitafsir otoritatif dari Para Hakim yang merupakan ... apa tidak otomatis bahwa tafsir nanti mesti otoritatif? Kenapa diharapkan? Kan itu, itu sifat pengadilan memang seperti itu, apalagi dengan putusan yang final. Kemudian berikutnya adalah yang merupakan negarawan yang konstitusi bukan tafsir para dikrator DPR dan presiden yang terkadang bias dalam menafsirkan konstitusi dalam undang-undang karena berbagai kepentingan politik dan latar belakangnya. Ini masalahnya kan kemungkinan, kalau menurut rumusan ini, Anda bisa menyimpulkan, kemungkinannya akan ada tafsir yang bias dan karena kepentingan politik. Apa memang demikian?

48. PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Baik, kami jawab.

49. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Ya.

50. PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Pertama, pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Maria Farida. Izinkanlah kami menjawab bahwa perbaikan-perbaikan terhadap kesalahan penulisan pasal dan ayat sudah kami perbaiki dan ketika tadi kami bacakan, sebenarnya kami sudah membacakan perbaikannya. Dan karena itu kami akan meneliti ulang sekiranya masih terdapat kesalahan-kesalahan dalam pengetikan, dalam penulisan dari seluruh inti dari permohonan ini.

Demikian juga kami tidak menyebutkan bahwa telah terjadi perubahan kedua terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi melalui perpu yang kemudian telah disahkan oleh DPR dan telah menjadi undang-undang. Oleh karena ketika permohonan ini kami masukkan ke Mahkamah Konstitusi. Perpu itu belum diundang ... diterima oleh DPR dan disahkan menjadi undang-undang. Sehingga pada perbaikan selanjutnya, hal-hal seperti itu akan kami sempurnakan sehingga permohonan ini tidak lagi mengandung kesalahan ketik maupun kesalahan pencantuman undang-undang sesuai dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan.

Yang kedua, menjawab pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Harjono. Saya memang mengutip, mengatakan di sini, "Mengharapkan tafsir dari Mahkamah Konstitusi nanti dan melahirkan

satu tafsir yang otoritatif." Ini hanya gaya bahasa, semua kita tahu bahwa tafsir MK adalah tafsir otoritatif. Tapi dalam bahasa, kita biasa bicara begitu. Kita mengatakan, "Apakah omongan anak kecil anda dengarkan?" Setiap anak adalah kecil, Yang Mulia. Tidak ada anak besar. Tapi anak kecil disebutkan untuk men-stressing bahwa dia adalah seorang anak. Ketika saya mengatakan, "Saya mengharapkan keputusan ini akan menjadi tafsir yang otoritatif dari Mahkamah Konstitusi." Padahal saya menekankan stressing bahwa tafsir ini benar-benar otoritatif.

Tentu penjelasan saya mengapa saya mengatakan istilah ada tafsir yang otoritatif. Yang saya katakan bahwa ini tafsir yang otoritatif dari para Hakim yang merupakan negarawan yang memahami konstitusi. Negarawan yang memahami konstitusi bukanlah kalimat kami selaku Pemohon. Itu disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi itu adalah negarawan yang bukan sekedar negarawan. Tapi adalah negarawan yang memahami konstitusi.

Saya, Yang Mulia. Tidak merasa saya seorang negarawan. Kalaupun mungkin secara akademik, saya memahami konstitusi. Karena itu saya tidak berani menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi.

Yang kedua, saya ingin tegaskan bahwa tafsir legislator, baik DPR maupun presiden terkadang bisa bias dalam menafsirkan norma konstitusi ke dalam undang-undang karena mereka punya kepentingan politik. Tahun 2004, Undang-Undang Pemilihan Presiden itu menekankan hanya 10% yang diartikan sebagai presidential threshold untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sekiranya tahun 2004 itu 20%, maka tidak ada dalam sejarah Indonesia, presiden yang namanya Susilo Bambang Yudhoyono, tidak ada. Pada waktu itu fakta menunjukkan demokrat mendapat 7,4%, PBB mendapat 3,1%. Dua partai ini bergabung mencalonkan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden dan Jusuf Kalla yang pada waktu itu sedang diskors oleh Golkar untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden.

Tapi ketika mereka sudah berkuasa, mereka lupa. Mereka yang menaikkan threshold itu menjadi 20%. Itu terjadi pada waktu Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla menjadi presiden dan wakil presiden. Ada kepentingan apa mereka menaikkan 10% menjadi 20%. Saya kira itu debat politik, bukan debat yuridis di Mahkamah Konstitusi ini, Yang Mulia.

51. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Jadi klarifikasi saja karena disusun ... diharapkan akan menghasilkan tafsir yang otoritatif. Kalau tafsir otoritatifnya pasti, ya kan. Maka mungkin saja ada tafsir otoritatif, tapi bukan hasil dari negarawan yang memahami konstitusi. Jadi ada dua alternatif, ini kan. Karena diharapkan kan, diharapkan kan tidak selalu terpenuhi. Jadi okelah kalau itu alasan Anda, saya bisa pahami. Cuma ini juga

menimbulkan satu tafsir lain yang tidak selalu apa Anda katakan. Tapi oke, Anda itu mengatakan sebagai suatu apa itu ... katakan saja penghalusan dalam sebuah permohonan, terima kasih.

52. PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Begini, Yang Mulia. Kalau kita belajar agama, kita mengatakan ini hadist yang otoritatif untuk menafsirkan alquran. Tidak ada orang bermaksud bahwa mengatakan Nabi Muhammad itu seorang pendusta. Kalau dia mengatakan hadis adalah tafsir yang otoritatif terhadap wahyu di dalam Alquran. Demikian, Yang Mulia.

53. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, saya yang terakhir dan tidak perlu diklarifikasi nanti, cukup kalau memang jadi pertimbangan ya nanti ditulis dalam perbaikannya. Kalau tidak, ya karena itu hak Saudara.

Yang pertama tentang petitum dan satu-satunya yang saya temukan, satu lagi sebenarnya ... apa ... konsistensi dari setiap penyebutan materi yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya itu perlu ditata ulang itu, tapi itu sudah disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Maria.

Lalu yang kedua soal petitum bersyarat, itu bersyaratnya itu mesti disebutkan secara tegas begitu di dalam permohonan, misalnya ada pernah berkembang di dalam Mahkamah Konstitusi itu bersyarat yang didasarkan kepada keadaan konstitusionalitasnya dan bersyarat yang didasarkan pada inkonstitusionalitasnya.

Pertama kalau ... yang terakhir yang selalu digunakan adalah pada inkonstitusionalitasnya. Jadi dengan rumusan misalnya pasal yang Saudara mau itu inkonstitusional misalnya, sepanjang tidak dibaca, sepanjang tidak dimaknai bla ... bla ... begitu. Ini supaya lebih ditegaskan mengenai apa yang sebenarnya diminta, itu yang saya temukan dalam pembacaan saya.

Kemudian sekarang soal teknis, Saudara belum menyebutkan daftar bukti meskipun sudah melampirkan bukti-buktinya yang sudah saya cek satu sampai dengan lima, tapi bukti nanti pada saatnya manakala diperlukan menurut pertimbangan Saudara, Saudara harus mengajukan ahli. Oleh karena itu, nanti juga perlu disampaikan juga dalam perbaikan itu daftar buktinya, kalau perlu ada tambahan misalnya satu sampai dengan berapa yang bukti dokumen. Kemudian yang bukti ahli siapa, satu sampai dengan berapa, disertai daftar CV-nya. Saya kira itu saja, ini soal teknis dan untuk perbaikan ini karena ini hak, maka saya harus menyampaikan dalam waktu 14 hari Saudara diberikan hak untuk memperbaiki, namun sekali lagi itu paling panjang, lebih pendek dari 14 hari lebih baik.

Oleh karena itu, dalam rentang waktu 14 hari itulah Mahkamah memberikan kesempatan kepada Saudara menyampaikan ... untuk menyampaikan perbaikan kalau dipandang ada dan sepertinya tadi akan ada, begitu. Saya kira sudah cukup dipahami Saudara Pemohon?

54. PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Saya mohon petunjuk, Yang Mulia.

55. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Silakan.

56. PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Biasanya statement inkonstitusionalitas dan memohon Mahkamah untuk menafsirkan atau memaknai itu terjadi apabila suatu pasal itu multitafsir. Yang saya uji ini tidak multitafsir, terang-terangan dia bertentangan dengan norma konstitusi. Karena itu saya tidak mengajukan statement inkonstitusionalitas, yang saya mohon adalah Mahkamah menafsirkan, sekiranya Mahkamah tidak menafsirkan akan terjadi kevakuman hukum. Mohon saya diberi petunjuk bagaimana saya merumuskan petitem ini, Yang Mulia.

57. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke karena ini sebuah permohonan yang nanti akan menjadi perdebatan Hakim di dalam ... apa ... rapat permusyawaratannya, maka mohonkan saja apa yang Saudara sudah pertimbangkan tepat untuk itu karena ini bukan alternatif katakan saja, kan Hakim tidak boleh terlalu jauh memasuki kebebasan Pemohon juga.

Oleh karena itu silakan, saya membaca ada beberapa perkembangan, lalu perkembangan sudah saya sampaikan, silakan dipakai-tidak dipakai. Kalau memang itu dipandang tidak tepat berkaitan dengan maksud Saudara mengajukan permohonan ini, Saudara masih punya ruang untuk menggunakan berdasarkan apa yang jadi maksud Saudara itu.

Demikian Saudara, dan oleh karena sudah dipandang cukup,
maka sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.20 WIB

Jakarta, 21 Januari 2014
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.